



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 94/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. SYAIFUL MA'ARIF, SH.,CN.,MH., EDDY JUNINDRA, SH., TITO SUPRIANTO, SH., MH., SASTRA WARDI, SH. Dan GIANINA ELIZABETH, SH., MH. Advokat dan Kuasa Hukum dari Kantor Hukum/Law Office "SYAIFUL MA'ARIF & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Juwangan No. 105 Surabaya, semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding, selanjutnya disebut **PENGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada HUFRON, S.H.,M.H., BAMBANG SOEPARDAN, S.H. dan RUSLI, S.H. Advokat dari Kantor "HUFRON & HANS SIMAELA" yang beralamat di Jalan Ngagel Jaya Utara No. 17 Surabaya, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding, selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh isi berkas perkara permohonan banding Pembanding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 10 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1434 H. Nomor : 4594/Pdt.G/2011/PA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shuqhro Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat;
4. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi (TERBANDING) sebagai pemegang hak asuh anak (hadlonah) atas kedua orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK 1, umur 11 tahun dan ANAK 2, umur 6 tahun dengan memberi hak kepada Tergugat Rekonpensi (PEMBANDING) untuk datang menjenguk, mencurahkan kasih sayang sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;
3. Menyatakan obyek sengketa dari barang yang terdiri :
 - a. Barang bergerak :
 - Sepeda motor merk Honda Tahun 2002 atas nama TERBANDING NO POLISI 1;
 - Mobil merk Honda City tahun 1999 atas nama Bahrisy Annawawi (Adik Tergugat) NO POLISI 2;
 - b. Barang tidak bergerak/tetap yang terdiri dari :
 - Sebuah rumah berdiri di atas sebidang tanah dikawasan Perum Purimas Cluster Kuta Paradise, Jl. Kuta VII Blok G-9 No. 28 terletak di Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo Surabaya seluas kurang lebih 172 m² dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan Perumahan;
Sebelah Timur : Jalan Perumahan;
Sebelah Selatan : Tanah Hak;
Sebelah Barat : Tanah Hak;
- Sebidang tanah di Perum Pondok Mutiara Asri Blok B No. 18 di Desa Pandan Landung, Kecamatan Wagur, Kabupaten Malang dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah Hak;
Sebelah Timur : Jalan Utama Perumahan;
Sebelah Selatan : Tanah Hak;
Sebelah Barat : Tanah Hak;

Adalah merupakan harta bersama dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

4. Menetapkan separuh bagian dari harta bersama tersebut dalam dictum 3 diatas menjadi bagian Penggugat Rekonpensi dan separuh bagian lainnya menjadi bagian Tergugat Rekonpensi;
5. Menghukum kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi dari harta bersama dalam dictum 3 masing-masing memperoleh separuh (seperdua) bagian, dan apabila barang-barang tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka barang-barang tersebut dijual secara umum melalui lelang yang hasilnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 23 Januari 2013, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 19 Februari 2013;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 14 Maret 2013 dan telah pula dibuat tanda terima oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 20 Maret 2013, memori banding telah disampaikan kepada pihak lawannya;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 29 April 2013 dan telah pula dibuat tanda terima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 29 April 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mempelajari dengan seksama, surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo termasuk memori banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4594/Pdt.G/2011/PA.Sby tertanggal 10 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1434 H., berita acara sidang tingkat pertama dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

TENTANG PERCERAIAN

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, karena dasar-dasar pertimbangan hukum tersebut telah benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, sehingga harus dikuatkan dengan menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan dan percekcoan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak melalui mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil dan usaha damai juga telah diupayakan secara litigasi sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama berlangsungnya proses persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil dan Penggugat/Pembanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan Tergugat/Terbanding telah menuduh Penggugat/Pembanding melalaikan dan mengabaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang baik, dengan lebih mementingkan pekerjaan demi mengejar kariernya, dan hal ini yang menambah ketidak senangan Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara a quo pada halaman 18 (delapan belas) yang menyatakan bahwa “rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah tidak harmonis yang ditandai dengan putusnya hubungan diantara mereka berdua, oleh karena itu apabila kondisi ini dibiarkan, rumah tangga yang semacam ini hanya akan menyiksa dan menambah beban penderitaan bagi keduanya dalam melangsungkan kehidupan rumah tangganya, apalagi untuk mencapai rumah tangga yang harmonis, sejahtera lahir dan batin seperti dikehendaki oleh Pasal 1 (satu) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan oleh karena itu ikatan perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tidak mungkin dapat dirukunkan lagi dan hanya akan menambah beratnya penderitaan dan madhorot kepada kedua belah pihak.”

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 44 K/AG/1988 tanggal 19 Januari 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa “bilamana perselisihan dan pertengkaratan antara suami isteri terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan dan didukung oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta, tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis gugatan Penggugat/ Pembanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun dalam amar putusan tersebut masih bersifat abstrak, sedang amar putusan harus bersifat kongkrit, maka Pengadilan Tinggi akan menambah perintah penyampaian salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya sebagai tempat tinggal Penggugat/Pembanding dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya sebagai tempat tinggal Tergugat/ Terbanding dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya yang berkenaan dengan perceraian dapat dipertahankan;

TENTANG HAK ASUH ANAK

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Surabaya yang menetapkan bahwa hak asuh terhadap kedua anak yang bernama ANAK 1 DAN ANAK 2 diberikan kepada Tergugat/Terbanding yang hanya didasarkan atas pertimbangan bahwa Penggugat/Pembanding selaku ibu kandung anak tersebut berdasarkan fakta di persidangan termasuk wanita sibuk yang jarang dirumah dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap anak pertama yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 16 Juli 2000 yang sekarang telah berumur 12 tahun lebih, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam telah mempunyai hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhonah dan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 15 Maret 2012 dalam persidangan telah menetapkan pilihannya kepada Tergugat/Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Surabaya yang menetapkan bahwa hak hadhonah terhadap anak yang bernama ANAK 1 ditetapkan dan diberikan kepada Tergugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa karena Penggugat/Pembanding terlalu sibuk kemudian kehilangan hak untuk mengasuh anaknya yang bernama ANAK 2 yang baru berumur 6 tahun karena berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa lebih dari itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa sangatlah tidak adil apabila seorang ibu yang bekerja membantu meringankan beban ekonomi keluarga dengan bekerja untuk mencari nafkah kemudian kehilangan haknya untuk mendidik dan mengasuh anaknya yang masih kecil (belum mumayyiz) yang secara psycologis seorang anak adalah sangat dekat kepada ibunya, karena dialah yang mengandung dan menyusui anak-anak mereka tersebut dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan bahwa Penggugat/Pembandinglah yang berhak memelihara dan mengasuh anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding yang bernama ANAK 2 yang baru berumur 6 tahun, karena hal ini dinilai lebih adil dan sesuai Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan hadist Nabi yang sudah sangat masyhur yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abudawud yang potongan hadits tersebut berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Sesungguhnya ada seorang yang mengadu kepada Nabi “Ya Rasul ALLAH sesungguhnya anak saya ini, perut saya yang mengandungnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punting susu saya yang menyusuinya dan haribaan saya yang memeluknya, ayahnya telah bercerai dengan saya dan ingin memisahkan anak saya dari saya. Nabi bersabda. "Engkau lebih berhak untuk mengurusnya selama engkau belum nikah"

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama ANAK 2 yang ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat/Pembanding, berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (3) jo. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, biaya pemeliharaan dan pendidikan ditanggung oleh ayahnya yang dalam hal ini adalah Tergugat/Terbanding dan bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, dan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

Artinya : Adalah kewajiban ayah untuk memberikan nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa Tergugat/Terbanding adalah seorang yang mampu, maka pantas untuk dibebani biaya pemeliharaan terhadap anak dalam hal ini ANAK 2 yang hak asuhnya ada pada Penggugat/Pembanding yang besarnya sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena anak I (pertama) mereka yang bernama ANAK 1 hak asuhnya ada pada Tergugat/Terbanding, maka Penggugat/Pembanding selaku ibu kandungnya tetap diberi kesempatan untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, mendidiknya, mengajaknya pergi berekreasi, bersilaturahmi, berbudaya sepanjang tidak mengganggu atas kegiatan anak tersebut dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Tergugat/Terbanding dan demikian juga terhadap anak II (kedua) mereka yang bernama ANAK 2 yang hak asuh ada pada Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding juga diberi kesempatan untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut, mendidiknya, mengajaknya pergi berekreasi, bersilaturahmi, berbudaya sepanjang tidak mengganggu kegiatan anak tersebut dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam putusan perkara a quo yang berkaitan dengan pemeliharaan anak tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

TENTANG HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya tertanggal 28 Nopember 2011 juga mengajukan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berupa;

- a. Sebuah sepeda motor an. TERBANDING dengan spesifikasi : Merk Honda, tahun 2002 NO POLISI 1 Pembelian sepeda motor ini dilakukan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- b. Sebuah mobil a.n. Bahrisy Annawawi dengan spesifikasi : Merk Honda City tahun 1997 NO POLISI 2 Pembelian mobil ini diberi pinjaman dari ibu kandung Penggugat sebesar separuh dari harga mobil;
- c. Sebuah rumah di Purimas Kuta Paradise G9 No. 28 di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya a.n. Penggugat, pembelian rumah ini mendapat pinjaman dari ibu kandung Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk DP;
- d. Sebidang tanah a.n. TERBANDING seluas 172 m2 di Kecamatan Sukolilo, Keputih Surabaya. Pembelian ini dilakukan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- e. Sebuah rumah di perumahan Sedati Permai. Angsuran sebesar separuh dari nilai rumah dilakukan bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat/Pembanding dalam persidangan tanggal 12 Januari 2012 telah mencabut gugatannya sebelum Tergugat/Terbanding memberikan jawaban, maka permohonan pencabutan tersebut dapat diterima dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HAK ASUH ANAK

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi yang berkenaan dengan hak asuh anak sudah diajukan dalam gugatan konsensi oleh Penggugat Konsensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding dan telah dipertimbangkan dalam konsensi sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim Banding mencukupkan dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam konsensi tersebut diatas dan selanjutnya gugatan rekonsensi yang berkenaan dengan hak hadhonah oleh Penggugat Rekonsensi tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

TENTANG HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi/Terbanding yang berkenaan dengan harta bersama sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonsensinya yang berupa :

- a. Sepeda motor Merk Honda tahun 2002, an. TERBANDING dengan NO POLISI 1;
- b. Mobil, Merk Honda City tahun 1997 a.n. Bahrisy Annawawi (adik Tergugat) NO POLISI 2;
- c. Sebuah rumah berdiri di atas sebidang tanah, di kawasan Perum Purimas Cluster Kuta Paradise, Jl. Kuta VII Blok G-9 No. 28, terletak di Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar – Kota Surabaya, berdasarkan Sertifikat HGB No. 2011;
- d. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dengan luas ± 172 m2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Perumahan;

Sebelah Timur : Jalan Perumahan;

Sebelah Selatan : Tanah Hak;

Sebelah Barat : Tanah Hak;

Berdasarkan Akte Jual Beli No. 192/2008 tanggal 23 Desember 2009, yang dibuat oleh/di hadapan Topan Dwi Susanto, S.H., M.H., Notaris di Surabaya sesuai sertifikat Hak Milik No. 2066 a.n. TERBANDING;

- e. Sebidang tanah di Perum Pondok Mutiara Asri Blok B No. 18, berdasarkan akte jual beli No. 327/Wagir/2002 dibuat oleh/dihadapan Abdul Hakim, S.H., Notaris di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, sesuai sertifikat Hak Milik No. 37 Desa Pandan Landung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang a.n. Tergugat;

Sebelah Utara : Tanah Hak;

Sebelah Timur : Jalan Utama Perumahan;

Sebelah Selatan : Tanah Hak;

Sebelah Barat : Tanah Hak;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Surabaya dan selanjutnya akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Surabaya yang berkenaan dengan ;

- a. Sepeda motor merk Honda tahun 2002 dengan NO POLISI 1 a.n. TERBANDING;
- b. Mobil merk Honda City tahun 1999 NO POLISI 2 a.n. Bahrisy Annawawi (adik Penggugat Rekonsensi);
- c. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dengan sertifikat hak milik Nomor 2066 a.n. TERBANDING yang didapat berdasarkan akte jual beli Nomor 192/2008 tanggal 23 Desember 2009;

Karena harta sengketa tersebut telah diakui oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi/Pembanding dalam persidangan dan pernah digugat oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi/Pembanding dalam gugatan konpensasinya akan tetapi kemudian telah dicabut oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi/Pembanding;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan pemeriksaan ditempat terhadap harta sengketa tersebut pada tanggal 6 Juli 2012 dan ternyata barang-barang tersebut ada, dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara a quo yang berkenaan dengan harta sengketa tersebut diatas dapat dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi yang berupa sebuah rumah yang berdiri diatas sebidang tanah dikawasan Perum Purimas Cluster Kuta Paradese, Jln. Kuta VII Blok G-9 No. 28 terletak di Kelurahan Gunung Anyar, Kota Surabaya sertifikat HGB No. 2011 yang dibeli secara kredit sejak bulan Juli 2009 s.d. 2019 Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama, karena meskipun obyek sengketa tersebut pernah digugat oleh Tergugat Rekonsensi, serta diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonsensi, serta Hakim Tingkat Pertama juga telah melakukan pemeriksaan setempat dan harta sengketa tersebut ada, dan demikian juga para saksi juga membenarkan kebenaran dalil gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, namun Penggugat Rekonsensi tidak menjelaskan secara detail apakah angsuran terhadap rumah tersebut sudah lunas apa belum ? dan andai kata belum lunas, masih berapa yang harus menjadi tanggungan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, dan selama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi pisah, siapa yang membayar angsuran ? sehingga tidak tergambar secara jelas harta bersama yang diperoleh mereka berdua selama perkawinan yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi yang berkenaan dengan rumah tersebut adalah kabur dan tidak jelas, sehingga oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi yang berupa sebidang tanah di Perum Pondok Mutiara Asri Blok B No. 18 berdasarkan akte jual beli Nomor 327/Wagir/VII/2002 dibuat oleh/dihadapan Notaris Asrul Hakim, S.H. Notaris di Malang sesuai hak milik Nomor 37 di Desa Pandan Landung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang a.n. Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Hakim Pertama dan selanjutnya akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan rekonsensinya ini, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti T.7 berupa copi akte jual beli Nomor 327/Wagir/VII/2002 yang dibuat oleh PPAT ASRUL HAKIM, S.H. tanggal 2 Juli 2002, yaitu akte jual beli antara NONA CHRISTINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTJIATI TJAHJONO selaku penjual dan PEMBANDING selaku pembeli, dengan obyek jual beli sebagaimana disebut pada halaman 4 (empat) adalah tanah dan sebuah bangunan rumah batu lengkap dengan bagian-bagiannya, padahal dalam gugatan hanya sebidang tanah tanpa bangunan rumah, bahwa oleh karena itu maka alat bukti T.7 tersebut tidak dapat mendukung kebenaran dalil Penggugat Rekonsensi terhadap tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditempat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dilaksanakan pada tanggal 2 Nopember 2012 diperoleh fakta berdasarkan keterangan dari KEPALA DESA PANDAN LANDUNG (tidak disebut namanya) memberikan keterangan bahwa obyek sengketa tersebut sekarang sudah jadi jalan menuju proyek dan sulit untuk diketahui, karena patok-patoknya sebagai batas sudah hilang dan demikian juga SAKSI 1 (Kaur Pemerintahan Desa PANDAN LANDUNG) memberikan keterangan yang kontroversi terhadap obyek sengketa tersebut, yaitu disatu sisi memberikan keterangan bahwa tanah obyek sengketa tersebut sekarang faktanya sudah menjadi jalan tetapi disisi lain memberikan keterangan dan menerangkan tentang batas-batas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi adalah kabur, oleh karena itu gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi yang berkaitan obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4594/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal 10 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1434 H., tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang tersebut di atas serta ketentuan-ketentuan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4594/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal 10 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1434 H.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;
2. Menjatuhkan talaq satu bain shugro Tergugat/Terbanding (TERBANDING) terhadap Penggugat/Pembanding (PEMBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat/Pembanding tentang harta bersama;
5. Menetapkan Tergugat/Terbanding (TERBANDING) sebagai pemegang hak asuh anak (hadhonah) atas anak dari hasil perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 16 Juli 2000, dan menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding selaku ibu kandungnya tetap berhak untuk memberikan kasih sayangnya, mendidiknya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajaknya pergi berekreasi, bersilaturahmi dan berbudaya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Tergugat/Terbanding;

6. Menetapkan Penggugat/Pembanding (PEMBANDING) sebagai pemegang hak asuh anak (hadhonah) atas anak dari hasil perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama ANAK 2 lahir tanggal 4 April 2005 dan menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding selaku ayah kandungnya tetap berhak untuk memberikan kasih sayangnya, mendidiknya, mengajaknya pergi berekreasi, bersilaturahmi dan berbudaya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat/Pembanding;
7. Menghukum kepada Tergugat/Terbanding (TERBANDING) untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama ANAK 2 setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri, yang harus diserahkan kepada Penggugat/Pembanding (PEMBANDING) pada setiap awal bulan berjalan;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa yang terdiri dari:

2. 1. Barang bergerak :

- Sepeda motor merk Honda tahun 2002 NO POLISI 1 a.n.TERBANDING
- Mobil merk Honda City tahun 1997 NO POLISI 2 a.n. Bahrisy Annawawi

2.2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, seluas 172 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Perumahan.
- Sebelah Timur : Jalan Perumahan
- Sebelah Selatan : Tanah Hak
- Sebelah Barat : Tanah Hak

Adalah harta bersama dari hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dictum angka 2 (dua) masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang dan hasilnya dibagi menjadi 2 (dua) dengan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
4. Menyatakan tidak menerima gugatan rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara :
 - Dalam tingkat pertama sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - Dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1434 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. WIYOTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H.,M.H. dan Drs. KHAERIL R, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 94/Pdt.G/2013/PTA.Sby, tanggal 11 Maret 2013 dan putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **CHALIMAH TUZUHRO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. WIYOTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H.,M.H.

ttd.

Drs. KHAERIL R, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)